

Kode>Nama Rumpun Ilmu 596 Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hak Konstitusional Warga Negara

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN DIPa UNITOMO
TAHUN ANGGARAN 2022



PERAN EDUKATIF MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENUMBUHKAN PEMAHAMAN KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA INDONESIA

OLEH

Dr. Siti Marwiyah,SH,MH	(Ketua/NIDN : 0728046801)
Dr. M. Syahrul Borman,SH,MH	(Anggota/NIDN : 0712125901)
Dr. Drs. Hendro Wardhono,MSi	(Anggota/NIDN : 0009106801)
Dr. Ach. Rubaie,SH,MH	(Anggota/NIDN : 0702105801)
Mochamad Chotib Ramadhani	(Anggota/NIM : 202011500038)
Naufalariiq Vadio Samsudin	(Anggota/NIM : 201911020037)

UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA, DESEMBER 2022

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

TERAPAN UNGGULAN UNITOMO

Judul Penelitian : Peran Edukatif Mahkamah Konstitusi Dalam Menumbuhkan Pemahaman Konstitusional Warga Negara Indonesia

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Siti Marwiyah,SH,MH
b. NIDN : 0728046801
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. No Hp : 081216137143
f. Alamat surel (*e-mail*) : siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Dr. M.Syahrul Borman,SH,MH
b. NIDN : 0712125901
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Perguruan Tinggi : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Dr. Drs. Hendro Wardhono, MSi
b. NIDN : 0009106801
c. Program Studi : Ilmu Administrasi
d. Perguruan Tinggi : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Anggota Peneliti (3)
a. Nama Lengkap : Dr. Ach. Rubaie, SH,MH
b. NIDN : 0702105801
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Perguruan Tinggi : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Mahasiswa Yang Terlibat : 1. Mochamad chotib ramadhani (202011500038)
2. Naufalarii Vadio Samsudin (201911020037)

Institusi Mitra
1. Nama Institusi Mitra : MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta
3. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Guntur Hamzah,SH,MH


4. Tahun Pelaksanaan : Tahun 2022
Biaya Keseluruhan : Rp. 60.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Subekti, S.H., M.Hum
NPP. 96.01.1.219

Surabaya, 7 Nopember 2022

Ketua Peneliti,


Dr. Siti Marwiyah,SH,MH
NPP. 92.01.1.107

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


Dr. Des. Eny Haryati, M.Si
NPP. 87.01.1.029

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM PENELITIAN

1. Judul Penelitian : PERAN EDUKATIF MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENUMBUHKAN PEMAHAMAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1.	Dr. Siti Marwiyah, S.H, M.H	Ketua	Hukum Tata Negara	Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
2	Dr. M. Syahrul Borman, S.H, M.H	Anggota	Hukum Administrasi Dan Ketenagakerjaan	Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
3	Dr. Drs. Hendro Wardhono, MSi	Anggota	Kebijakan Publik Dan Pemerintahan	Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
4	Dr. Ach. Rubaie, S.H, M.H	Anggota	Hukum Tata Negara Dan Perundang-undangan	Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
5	Mochamad Chotib Ramadhani	Mahasiswa 1	Petugas Lapang/survei	Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
6	NaufalariiQ Vadio Samsudin	Mahasiswa 2	Petugas Lapang/survei	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu

3. **Obyek Penelitian**
Menganalisa hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh Pekerja/buruh yang Perusahaannya dinyatakan pailit
4. **Masa Pelaksanaan**
Mulai: bulan: Maret tahun: 2022 Berakhir : bulan: Desember tahun: 2022
5. **Usulan Biaya DIPA Unggulan Penelitian Unitomo : Rp. 60.000.000**
6. **Lokasi Penelitian:** Perpustakaan Univ. DR. Soetomo dan Perpustakaan MKRI
7. **Temuan yang ditargetkan:** Mendapatkan materi terkait dengan kegiatan dan kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pemahaman hak konstitusional warga negara baik melalui putusan MK, buku sosialisasi, kebijakan berupa peraturan dari Mahkamah Konstitusi.
8. **Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: Mahkamah konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara melalui putusan-putisannya agar setiap warga negara mendapatkan haknya untuk memperoleh hak konstitussionalnya jika ada pelanggaran atas hak konstitusional warga negara yang terlanggar oleh kebijakan pemerintah atau penyelenggara negara**
9. **Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran adalah:** European Law Journal
10. **Rencana luaran:** Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi pada Tahun 2022-2023

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Identitas dan Uraian Umum Penelitian	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PETA JALAN PENELITIAN	
PERGURUAN TINGGI	7
2.1. Rencana Strategis Penelitian	7
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB IV. METODE PENELITIAN	12
4.1. Jenis Penelitian	12
4.2. Fokus dan Lokasi Penelitian	12
4.3. Teknik Pengumpulan Data	13
4.4. Teknik Analisis Data	13
BAB V. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	16
BAB VI BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	17
6.1. Anggaran Biaya	17
6.2. Jadwal Penelitian	18

RINGKASAN

Secara konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kedudukan, kewenangan, dan kewajiban strategis yang menentukan masa depan rakyat Indonesia. Dari kewenangan MK saja, jika dijalankan dengan benar dan jujur, serta berkeadilan, maka banyak problem besar rakyat bisa diselesaikan. Peran ini secara edukatif diantaranya berkaitan dengan putusan yang dijatuhkannya. Putusan ini direlasikan oleh masyarakat (publik) dengan konstitusi dan kepentingan pencari keadilan, karena yang diperiksa oleh MK adalah kepentingan pencari keadilan yang dikaitkan dengan konstitusi. Konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia ini mencerminkan konstitusi di suatu negara hukum modern, karena substansi dalam konstitusi negara ini sudah menjamin hak-hak publik yang mengidealisasikan kepentingan asasi dalam bentuk mengatur dan melindunginya, yang berdimensi kekinian maupun futuristik.

Kata kunci: putusan, peran, edukatif, Mahkamah Konstitusi, negara, keadilan

SUMMARY

Constitutionally, the Constitutional Court (MK) has the strategic position, authority and obligation to determine the future of the Indonesian people. From the authority of the Constitutional Court alone, if it is carried out correctly and honestly, and fairly, then many of the people's big problems can be solved. This role is educatively related to the decisions he makes. This decision is related by the public (public) to the constitution and the interests of justice seekers, because what the Constitutional Court examines is the interests of justice seekers associated with the constitution. The constitution owned by Indonesia reflects the constitution in a modern legal state, because the substance in the constitution of this country has guaranteed the rights of the public that idealize basic interests in the form of regulating and protecting them, which have contemporary and futuristic dimensions.

Keywords: decision, role, educative, Constitutional Court, state, justice

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, adalah “ *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial*” upaya merealisasi tujuan Negara itu ditempuh melalui pembangunan nasional . menurut Sjachran Basah, pembangunan yang bersifat multi-kompleks membawa akibat bahwa Negara harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam disemua sektor. Campur tangan itu tertuang dalam ketentuan perundang-Undangan., baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaan lainnya..

Pembangunan nasional suatu Negara, posisi pekerja/buruh sangat penting sebagai salah satu faktor untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan hal tersebut maka hukum ketengakerjaan memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan dari pekerja/buruh yang secara normatif diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Oleh karenanya diperlukan pembangunan tenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerja/buruh dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan pekerja/buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perlindungan terhadap pekerja.buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/.buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dan. pembangunan ketenagakerjaan diindonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI Tahun 1945) berdasarkan ketentuan tersebut,bekerja merupakan hak konstitusional warga Negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab Negara untuk memenuhinya ini berarti bahwa berdasarkan amanat

Konstitusi Negara harus memberikan perlindungan terhadap warga Negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan hak-hak normatifnya.

Hak-hak normatif pekerja/buruh itu sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia, karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dijamin konstitusi. Pada Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dapat dijelaskan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum yang berlaku sebagai seorang pribadi, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun orang atau warga negara itu sendiri.

Pekerjaan merupakan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK) Pasal 1 angka 2 UUK yang dimaksud dari tenaga kerja adalah **“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat:”** dengan demikian pekerja/.buruh merupakan salah satu roda penggerak utama perekonomian bangsa Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 selanjutnya disebut UUK merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian secara konstitusional, UUK harus mencerminkan amanat konstitusi. Dengan kata lain secara normatif UUK tersebut harus mencerminkan jaminan terhadap hak konstitusional pekerja/buruh.. Hak konstitusional pekerja/buruh dalam hal ini sebagai kewajiban Negara memberikan perlindungan sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.

Perlindungan terhadap hak pekerja/buruh ini tentu saja harus tercermin dalam pemenuhan hak normatif pekerja/buruh,

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUK yang menyatakan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari para pekerja/buruh merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya, namun dalam pelaksanaan Pailit kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak Negara dan para kreditur Separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fiducia, hipotik), menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula “didahulukan” pembayarannya.

Hak-hak normatif pekerja/buruh yang didahulukan dalam UUK tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, merumuskan makna “didahulukan” sebagai konsep konstruktif dalam suatu norma hukum tentu dibutuhkan ukuran atau parameter. Merumuskan makna didahulukan dalam lingkup pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh yang sesuai dengan hak-hak konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam UUD RI 1945 membutuhkan ukuran atau parameter sesuai dengan maksud dan tujuan diterapkannya Undang-Undang ketenagakerjaan yakni memposisikan pekerja/buruh tetap dalam kodratnya sebagai manusia, terpenuhi hak-hak asasinya sebagai komponen penting yang harus diberikan perlakuan adil berdasarkan nilai-nilai Hubungan Industrial di Indonesia sekaligus mengacu pada komitmen Internasional Labour Organisation (ILO).

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) sebagai salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang keadilan bagi para pengusaha, kreditor, dan pekerja/buruh. Namun lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini telah menimbulkan konflik norma, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

konflik norma dalam Frase “didahulukan” pada Pasal 95 ayat (4) UUK dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU pada pasal-pasal tersebut mengindikasikan urgensi kebutuhan akan preskripsi hukum untuk menjawab isu hukum di bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh pada perusahaan yang pailit, sehingga ketentuan hak-hak normatif akan batasan didahulukan sebagaimana terdapat dalam UUK Pasal 95 ayat (4) kelak memiliki makna yang berkepastian sebagai wahana perlindungan hukum,

karena ada dua norma hukum yang bertentangan yang tidak memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh pada perusahaan pailit, diperlukan peran Negara

untuk hadir dan ikut bertanggungjawab memberikan solusi, dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD RI 1945

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak secara khusus mengatur kedudukan Pekerja/buruh sebagai kreditor preferen. Namun pada prakteknya hak – hak pekerja/buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan artinya posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh pekerja/buruh tidak dapat begitu saja didahulukan.

Perusahaan yang dinyatakan pailit berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk dilikuidasi..Dengan demikian persoalan kepailitan adalah persoalan ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya.

Dalam praktek apa yang terjadi ternyata tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUK tersebut diatas. Jika ada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan maupun hipotik, maka mereka yang mendapat prioritas. .Prioritas kepada kreditor ini didasarkan pada ketentuan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU.

Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008, mengatakan bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan putusan MK tersebut pekerja/ buruh merasa tidak puas, dan upaya-upaya yang dilakukan dengan mencoba untuk merancang permohonan pembatalan terhadap berlakunya Pasal 138 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena pekerja/buruh berkeyakinan seharusnya hak-hak pekerja/buruh didahulukan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi , **“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”** Penjelasan Pasal tersebut menyatakan, “Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan normatif dalam Undang-Undang Kerja setiap pekerja berhak mendapatkan upah
2. Pada UU Kepailitan Jika perusahaan dinyatakan Pailit yang mendapat prioritas pembayaran adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan maupun hipotik. Pekerja tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan upah selama bekerja.

1.3. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus Penelitian ini adalah menganalisis pertentangan norma yang ada dalam pasal 95 ayat (4) UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dengan pasal 138 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan, serta menganalisis dalam praktik peradilan yang lebih mengesampingkan hak-hak buruh daripada hak-hak kreditor lainnya

1.4. Urgensi Penelitian

Dalam konstitusi jelas menyatakan Indonesia menganut negara hukum artinya negara harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Wujud dari pemberian perlindungan hukum itu salah satunya adalah pengaturan pemberian hak-hak pekerja terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit.

Konstitusi memberikan kewenangan pengaturan kepada DPR namun dari 2 (dua) produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR memberikan keutamaan hak yang berbeda antara mengutamakan hak pekerja dalam UUK dan mengutamakan hak kreditor lainnya daripada pekerja dalam UU Kepailitan yang menimbulkan pengambaan hak-hak pekerja dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan landasan kepada negara dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja.

Tabel 1. Rencana Target Capaian

No	Jenis luaran		Indikator Capaian TS
1	Pendidikan Ilmiah	Internasional	- Proseding confrenece

			International terindeks Scopus - Journal of Law, Policy and Globalization
		Nasional Terakreditasi	Tidak ada
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Internasional	Ada
		Nasional	
3	<i>Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah</i>	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional	Tidak ada
5	Hak Atas Kekayaan Intelektual	Paten	Tidak ada
		Paten sederhana	Tidak ada
		Hak cipta	Ada
		Merk dagang	Tidak ada
		Rahasia dagang	Tidak ada
		Desain Produk Industri	Tidak ada
		Indikasi Geografis	Tidak ada
		Perlindungan Varietas	Tidak ada
		Perlindungan Topografi sirkuit terpadu	Tidak ada
6	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa social		Tidak ada
8	Buku Ajar (ISBN)		
9	Tingkat Kesiapan Teknologi		

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

2.1. Rencana Strategis Penelitian

Rencana Strategis Penelitian disusun dengan tujuan untuk mewujudkan Universitas Dr. Soetomo sebagai universitas terkemuka dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Rencana Strategis Penelitian ini diharapkan dapat memberi arah bagi kegiatan penelitian baik secara mandiri oleh Universitas Dr. Soetomo, maupun bekerjasama dengan pihak-pihak di luar Universitas Dr. Soetomo serta menciptakan sinergi kegiatan-kegiatan penelitian secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Penelitian juga diharapkan memotivasi kegiatan penelitian yang memiliki nilai keunggulan dengan pembentukan Peta Jalan Penelitian (*roadmap*) agar tercipta payung-payung penelitian atau grand research yang prospektif dan berhasil guna dari masing-masing fakultas dan pusat studi di Universitas Dr. Soetomo.

Program penelitian unggulan dikembangkan berdasarkan Rencana Strategis Penelitian untuk membentuk ilmuwan yang siap berinovasi dan berkontribusi dalam rangka menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi maupun jasa pendidikan dan konsultasi berbasis kepakaran. Sedangkan sasaran Rencana Strategis Penelitian sebagai berikut:

- a. Terbentuk peta jalan (*roadmap*) penelitian yang mengarah kepada penelitian unggulan para dosen/ peneliti di Universitas Dr. Soetomo.
- b. Tersusun peta kepakaran para dosen yang ada pada masing-masing Fakultas dan Pusat studi di Universitas Dr. Soetomo.
- c. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang terarah, berkualitas, dan efisien serta berkesinambungan.
- d. Terwujudnya budaya penelitian sebagai keunggulan UNITOMO.
- e. Meningkatnya temuan-temuan yang bermanfaat dan aplikatif bagi pembangunan masyarakat dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual (HKI) maupun hak paten sehingga mempunyai nilai komersial.
- f. Terpublikasinya hasil-hasil penelitian dalam terbitan nasional terakreditasi maupun internasional.

Sedangkan Perumusan Riset Unggulan Institusi dirumuskan topik-topik riset unggulan

universitas dan riset unggulan pusat studi. Adapun tema-tema riset unggulan universitas adalah sebagai berikut : (1) Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan, (2) Manajemen pelayanan kesehatan berbasis iptek, (3) Teknologi Komunikasi Informasi (ICT), (4) Manajemen kebencanaan dan lingkungan, (5) Pendidikan, seni, budaya, humaniora dan industri kreatif, (6) Teknologi Infrastruktur & Material maju, (7) Teknologi konservasi & Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya dapat disusun topik-topik penelitian pada tingkat Fakultas dan pusat studi yang dapat dilaksanakan secara monodisipliner, multidisipliner atau interdisipliner.

Pada penelitian ini masuk dalam *roadmap* penelitian yang ke-5 yaitu Pendidikan, seni, budaya, humaniora dan industri kreatif, khususnya di bidang humaniora dan lebih khusus lagi pada kajian bidang hukum yang terkait dengan konstitusi


Keterkaitan antara penelitian yang diusulkan dan penelitian yang sedang berjalan atau yang sudah dihasilkan adalah sebagai berikut:

State of the art

Pengembangan penelitian ini yaitu memfokuskan pada penelitian yang terkait dengan konsentrasi hukum tata negara khususnya masalah yang terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia melalui perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara agar warga negara tidak dirugikan hak-haknya secara konstitusional yang menjadi **Topik Unggulan PT melalui Rencana Strategis Penelitian Universitas Dr. Soetomo Surabaya** dalam rangkamenukung **Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024** melalui **Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2015-2045**

State of the art pada penelitian ini seperti uraian *flow* pada Gambar 1: Cikal bakal penelitian terkait adalah **Siti Marwiyah (2010)** Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada dalam Konsep Pemilu/Pemilukada. Untuk menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara maka UUD NRI 1945 dalam pasal 24 C memberi kewenangan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh peserta Pemilu/Pemilukada yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu/pemilukada baik yang dilakuakn oleh calon baik secara terstruktur, sistematis dan masif .Penelitian selanjutnya adalah **Siti Marwiyah (2017)** *Impact Of The Culture Of Political Dynasty On Erathing The Contitutional Democracy*. Penelitian mempertajam pada analisis dengan terjadinya praktek politik dinasti apakah tidak merampas hak konstitusional warga negara mengingat setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan memiliki hak untuk dipilih. Namun dengna erjadinya politik dinasti yang notabene calon itu adalah keluarga dari incumben sehingga fasilitas pada saat pemilu sudah menggunakan fasilitas negara sehingga bisa dikatakan bahwa sistim politik disnati ini bagian dari pengambilan hak atas hak demokrasi dan hak atas hak konstitusional warga negara. Berikutnya **Siti Marwiyah (2018)**, terkait hak konstitusional warga negara atas lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 95 ayat (4) yang menyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang belaku, maka upah dan hak-hak lainnya darii pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Namun di sisi lain dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban terhadap hak-ak buruhdianggap bertentangan dengan hak dasar pekerja dan hak konstitusional warga negara sehingga perlu diajukan pengujian UU No. 37 tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi



Gambar 2.1 road map penelitian

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

BAB III

TINAJUAN PUSTAKA

Negara hukum modern seringkali dimaknai sebagai negara sejahtera atau dikenal *welfare state* dan negara kemakmuran. Kedua istilah ini sebenarnya merepresentasi kepentingan negara sebagai kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan segelintir elit negara. Kepentingan rakyat merupakan kepentingan asasi dalam konstitusi yang menentukan konstruksi dan masa depan negara tentang kelayakan tidaknya menjadi negara hukum modern.

Menurut Nikmatul Huda, bahwa “konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*) dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Negara tidak boleh pasif tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin. Adanya larangan bagi pemerintah untuk bercampurtangan dalam urusan warga negara, baik dibidang sosial ekonomi maupun bidang lainnya, bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.

Demikian pula menurut Miriam Budiharjo, bahwa perubahan konsepsi negara hukum itu terjadi antara lain karena banyaknya kecaman terhadap akses-akses industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebar nya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis Eropa. Demokrasi dalam gagasan baru tersebut harus meluas dan mencakup dimensi ekonomi, dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state*.

Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja tetapi juga memikul tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtstate*). Dalam ranah ini, pengarusutamaan kepentingan yang bersifat asasi seperti keadilan atau terwujudnya hal terbaik untuk rakyat merupakan basis utama patutnya negara menyandang prediket sebagai negara hukum demokratis atau negara hukum modern.

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power,*” dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*” Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*”

untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar mengurgensikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *"the rule of law"*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *"the rule of law"* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang. Konsepsi ini menunjukkan, bahwa konstruksi negara hukum tidak semata memproduksi dan menempatkan norma-norma yuridis sebagai norma kaku dan baku yang diberikan oleh negara pada masyarakat untuk mengatur kehidupannya, tetapi juga sebagai norma yang membuka pintu masuknya interpretasi atau ide-ide progresifitas yang merespon perkembangan kekinian atau bahkan sejumlah aspek strategis masa mendatang.

Pemangku profesi seperti hakim MK, bahwa dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkategori modern, bukan hanya profesionalisme yang harus diandalkan sebagai modal, tetapi kekuatan etik juga harus terus mengawal dalam setiap kinerja yang ditunjukkannya. Tanpa memedulikan kekuatan etik ini, MK tidak akan menjadi institusi representasi negara yang mampu menerjemahkan konstitusi, dan sebaliknya bisa mendestruksi banyak kepentingan asasi masyarakat. Dalam ranah ini logis jika publik, khususnya pencari keadilan mengevaluasi putusan MK, karena dari putusannya inilah cermin kinerja MK sebagai pengimplementasi idealisme negara hukum modern atautakah tidak.

Kalau putusan MK tersebut yang kemudian diposisikan sebagai obyek yang dikaji dan dinilai, maka sebenarnya hal ini bisa dibaca dan dicerna oleh MK kalau dirinya sedang dihadapkan dengan tantangan secara kelembagaan maupun khususnya secara substansial. Putusan MK akan selalu dikaitkan oleh masyarakat (publik) dengan konstitusi dan kepentingan pencari keadilan, karena yang diperiksa oleh MK adalah kepentingan pencari keadilan yang dikaitkan dengan perintah yang sudah digariskan oleh konstitusi.

Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus lagi perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo, "begitu datang hukum, maka datanglah kepastian". Dalam konteks ini Gustav Radbruch menyatakan hukum itu bertumpu pada nilai dasar ketepatan, keadilan dan kemanfaatan. Baik Satjipto Raharjo maupun Gustav Radbruch mengidealisasikan, bahwa suatu institusi peradilan, yang tentu saja dijaga oleh aparat penegak hukum bisa menunjukkan kalau dirinya bisa memberikan "yang bernilai" bagi masyarakat (pencari keadilan), seperti kemanfaatan hukum ditegakkan dan putusan yang memberikan kepastian.

Penyelenggara profesi hukum menjadi sentral ketergantungan dan harapan masyarakat atau pencari keadilan. Sebagai pihak yang menjadi sentral orientasi perjuangan publik, tentulah membutuhkan persyaratan-persyaratan yang dapat menjadi kelengkapan profetiknya itu. Sementara itu, masyarakat sebagai pihak yang ditimpa (dihadapkan) suatu perkara menuntut kehadiran penyelenggara profesi hukum yang bermutu (berkualitas) guna melayani atau mendampingi dalam memperjuangkan hak-haknya, dan bukan penyelenggara profesi yang melupakan, apalagi sampai mempermainkannya. Penyelenggara atau pemangku profesi hukum yang terjerumus dalam mempermainkan hukum inilah yang menjadi aktor utama ternodanya konstitusi dan kewibawaan peradilan dalam mewujudkan keadilan.

Kata Von Savigny, hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Hukum haruslah mencerminkan prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hukum yang gagal "diperagakan" (diimplementasikan) oleh lembaga peradilan merupakan hukum yang menyakiti rakyat. Eksistensi peran MK diantaranya ditantang mewujudkan perintah konstitusi atau norma

yuridis, bahwa keadilan haruslah menjadi salah satu yang diutamakan untuk ditegakkan. Penegakan keadilan oleh MK identik dengan menegakkan perintah yang sangat asasi dalam konstitusi. Penegakan yang tentu saja mencerminkan kinerja dengan mengutamakan prinsip memuliakan secara etik dan komnstitusionalitas dalam proses peradilan yang dikonstruksinya, membuat MK layak disebut memainkan peran sebagai intitusi peradilan modern.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang Peran Edukatif Mahkamah Konstitusi Dalam Menumbuhkan Pemahaman Konstitusional Warga Negara menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif. Karena, jenis penelitian ini pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus (*case study*) yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah belum adanya pemahakan hak konstitusional warga negara .

4.2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mencoba melihat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memahami akan hak yang dimiliki yaitu hak konstitusional warga negara sehingga banyak warga yang dirugikan atas kebijakn peraturan atau ketetapan penyelenggara negara tetapi tidak tahu salurannnya kemana.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini di Perpustakaan Universitas DR. Soetomo dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebagai bank data berupa jumlah kasus yang menyangkut tuntutan hak konstitusioanl warga negara yang sudah masuk ke persidangan Mahkamah Konstitusi sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2003 dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Mk agar warga negara Indonesia memahami atas hak konstitusional warganegaranya.

Tabel 4.1: Lokasi Pengumpulan Data

No	Tempat	Waktu
1	Perpustakaan Univ. DR. Soetomo	4 minggu
2	Mahkamah Konstitusi	16 minggu
Jumlah		20 minggu

Sumber: Data diolah peneliti

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan *Fokus Group Discussion* (FGD). Observasi dilakukan melalui pengamatan awal dan terjun langsung ke lapangan melihat hasil-hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak konstitusional warga negara, wawancara dengan pihak Mahkamah Konstitusi dan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan tidak terbatas hanya dokumen yang berbentuk fisik, tetapi juga dokumen dalam bentuk file digital, seperti foto, video, slide presentasi, program aplikasi, database, sistem pengkodean (koding) dan sistem operasi (operating system). Sedangkan, FGD dipergunakan dengan tujuan tidak hanya untuk menggali permasalahan dari berbagai perspektif yang lebih luas dan mendalam, tetapi juga sebagai sarana verifikasi dari data dan informasi yang diperoleh dari metode observasi dan wawancara.

4.4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan sebagai berikut :

8. 1) Melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan melalui metode observasi, wawancara mendalam, FGD, dan analisis teks, dokumen, dan file digital. '
9. 2) Melakukan identifikasi dan revisi-revisi terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan melakukan penyederhanaan, pengabstraksian dan *pentransformasian data yang diperoleh dilapangan secara terus menerus selama proses penelitian bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data.
- e. 3) Menjelaskan dan mendiskripsikan pola dan hubungan dalam bentuk narasi, matriks, tabel, skema, diagram, grafik, atau gambar. '
- f. 4) Menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini berupaya mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi, dan hubungan sebab akibat. *Metode penelitian yang digunakan pada perancangan perangkat lunak untuk '

kegiatan penelitian menggunakan *System Development Life Cycle* (SDLC), dimana langkah-langkah yang akan dilakukan seperti yang terlihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1. *System Development Life Cycle (SDLC)* Sumber: Kendal and Kendal, 2011

1. *Planning*. Mengidentifikasi masalah, peluang dan tujuan dengan melakukan Aktivitas:

- a. Studi Pustaka, dengan memperdalam dan memperluas konsep serta teori yang akan digunakan untuk penelitian yang mana mengacu ke pustaka awal'
- b. Studi Lapangan (*User requirement* dan inialisasi organisasi) dengan mengamati ruang lingkup penelitian'
- c. Menentukan syarat-syarat informasi dengan mengukur ketersediaan data yang diperlukan untuk mengembangkan sistem dengan memakai metode sampling. Parameter yang digunakan sebagai tolok ukur secara garis besar meliputi data jumlah putusan terkait perkara di Mahkamah Konstitusi dan kebijakan Mahkamah Konstitusi diluar putusan atas pihak yang berperkara

2. *Analysis*. Menganalisis kebutuhan sistem dengan menguraikan semua kebutuhan sistem yang akan dibangun.

- a. Mendiskripsikan sistem yang akan dibuat'
- b. Menguraikan kebutuhan data yang akan digunakan diantaranya data spasial dan data atribut'
- c. Menguraikan kebutuhan proses sistem, digambarkan dengan prosedur dan proses dengan *unified modeling language (UML)* yaitu *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Activity Diagram*'
- d. Pemilihan metode AI untuk tahap pemodelan matematika melalui formulasi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)* yang disesuaikan dengan perilaku data.'

3. *Design*. Proses perancangan sistem, diantaranya:

- a. Membuat model diagram UML dalam *Class Diagram*.
- b. Membuat perancangan proses, digambarkan dengan *Flowchart*.
- c. Membuat perancangan *Grafik User Interface (GUI)* atau antar muka *prototype* program aplikasi.
- d. Membuat pemodelan matematika melalui formulai AI berdasarkan metode data mining yang dipilih.

4. *Development*. Mengembangkan sistem yang telah dibuat pada perancangan

sistem yang ditujukan untuk memudahkan pemakaian dalam berinteraksi dengan sistem yang dihasilkan, dengan:

- a. Melakukan *digitasi* layer untuk mendapatkan format file *shape (*.shp)* dari hasil analisa dan perancangan sistem ke pemodelan data spasial.
- b. Melakukan *entry* data spasial sesuai dengan *atribut* yang didapatkan pada proses Analisa dan desain sistem.
- c. Melakukan *Geoprocessing layer (*.shp)* dengan proses *buffer, union* dan *intersect layer* untuk menghasilkan satu layer *geoprocessing* dengan *Software ArcGIS*.
- d. Melakukan Analisa spasial dengan menggunakan metode AI yang dipilih.
- e. Melakukan koneksi sistem basis data pada data spasial (*ArcGIS Database *Connection (*.sde)*) dan data atribut (*Microsoft SQL Server (*.db)*).

BAB V

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun maka target luaran yang diharapkan ditunjukkan pada tabel 5.1. Disamping itu, hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan untuk menyusun luaran berupa seminar hasil serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional.

Tabel 5.1. Rencana Target Luaran dan Capaian

No.	Jenis Luaran				Indikator capaian
	Kategori	Sub kategori	Wajib	Tambahan	TS
1	Artikel ilmiah di jurnal	Internasional bereputasi			
		Nasional terakreditasi			
2	Invited speaker dalam temu ilmiah	Nasional			
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak cipta			

Sumber: Data diolah peneliti

BAB VI

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

6.1. ANGGARAN BIAYA

Untuk menyelesaikan rencana penelitian sebagaimana yang diuraikan di depan, pelaksanaan penelitian ini diperkirakan membutuhkan dana sejumlah Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus rupiah), dengan prakiraan alokasi dana sebagaimana yang tersebut dalam tabel berikut:

Rincian Umum

NO	JENIS PENGELUARAN	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	2.000.000
2	Perjalanan	19.000.000
3	akomodasi	3.000.000
4	Luaran Penelitian	35.000.000
5	Lain-lain	1.000.000
Jumlah		60.000.000

6.2. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan penelitian ini akan diawali selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah diterbitkannya surat keputusan tentang persetujuan dan surat pengantar pelaksanaan penelitian ini yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Dr. Soetomo. Jangka waktu penelitian ini diperkirakan selama 4 (empat) bulan, dengan alokasi waktu, yakni sebagai berikut:

Jadwal penelitian ini meliputi kegiatan yang terencana dan terprogram mulai dari memilih topik, penentuan tim peneliti, survey awal terhadap obyek penelitian, menyusun proposal penelitian, desain kuesioner, pengumpulan data lapangan, *focus group discussion* (FGD), penyusunan laporan dan sosialisasi hasil penelitian melalui publikasi karya ilmiah.

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke				Indikator capaian
		Juli	Agts	Sept	Okt	
1	Persiapan penelitian (mengurus izin penelitian dan menyusun instrumen penelitian)					Deskripsi data di lokasi penelitian Desain interview guide dengan kebutuhan data
2	Pegumpulan data lapangan					Kecukupan data penelitian yang diperlukan
3	FGD (update data lapangan)					Menentukan data yang relevan untuk penelitian
4	Tabulasi data lapangan					Data sudah ditabulasikan
5	Editing data (relevansi analisis)					Data siap dianalisis untuk pembahasan
6	Pengolahan dan Analisis data					Mendeskripsikan data lapangan
7	Pembahasan (temuan penelitian)					Analisis data dan temuan yang relevan

8	Laporan Hasil Penelitian					Menyusun laporan penelitian secara lengkap
9	Sosialisasi hasil penelitian/seminar					Menggelar seminar internal/eksternal
10	Publikasi (jurnal/Proseding)					Mendaftar ke jurnal/proseding
	Tempat penelitian	Kampus	Penelitian lapangan			

Tabel 6.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dengan alokasi waktu pelaksanaan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka pada awal bulan ke-empat (4) setelah terbitnya keputusan tentang persetujuan pelaksanaan penelitian ini, peneliti sudah bisa menyampaikan laporan hasil penelitian ini kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Dr. Soetomo.

LAMPIRAN 1

a. Rincian umum

NO	JENIS PENGELUARAN	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	2.000.000
2	Perjalanan	19.000.000
3	akomodasi	3.000.000
4	Luaran Penelitian	35.000.000
5	Lain-lain	1.000.000
Jumlah		60.000.000

b. Bahan Habis Pakai

NAMA ALAT	KEGUNAAN	JUMLAH	Total (Rp)
Kertas	Cetak Dokumen Laporan	4 rim	500.000
Refil Tinta	Cetak Dokumen Laporan	2 set	350.000
CD <i>Blank</i> dan <i>Case</i>	Dokumentasi Laporan	2 box	200.000
Outner	Dokumen Keeper	10 buah	250.000
<i>Flask Disk</i>	Menyimpan Dokumen	4 buah	350.000
FC Referensi	Bahan Referensi Penelitian	15 modul	350.000
Jumlah			2.000.000

c. Perjalanan

Kebutuhan	Jumlah	Harga	Total (Rp)
Tiket Pesawat	5 x pulang pergi	2.800.000	14.000.000
Taksi	5 x pulang pergi	400.000	2.000.000
Hotel	5 Hari	600.000	3.000.000
Jumlah			19.000.000

d.

Kebutuhan	Banyak	Harga	Total (Rp)
Bbm	100 liter	13.900	1.390.000
Tol	2 kali pulang pergi	550.000	1.100.000
Sopir	2 kali perjalanan	255.000	510.000
Jumlah			3.000.000

e. Luaran penelitian

Tujuan	Jumlah	Total (Rp)
Jurnal scopus Q2	1	34.000.000
HKI	1	1.000.000
Jumlah		35.000.000

f. Lain-lain

Nama kegiatan	Uraian kegiatan	Jumlah	Total (Rp)
Focus Group Discussion	Diskusi	1	350.000
Seminar penelitian	Penyampaian Seminar	1	650.000
Jumlah			1.000.000

LAMPIRAN 2

Dukungan Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan di Universitas DR.Soetomo	Keterangan
1	Laptop, printer, LCD		Fleksibel terkadang milik pribadi
2	Perpustakaan		
3	Laboratorium Komputer		
4	Koneksi Internet		Fleksibel terkadang diupayakan <i>wif</i>

LAMPIRAN 3

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1.	Dr. Siti Marwiyah, S.H, M.H	Ketua	Hukum Tata Negara	Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
2	Dr. M. Syahrul Borman, S.H, M.H	Anggota	Hukum Administrasi Dan Ketenagakerjaan	Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
3	Dr. Drs. Hendro Wardhono, MSi	Anggota	Kebijakan Publik Dan Pemerintahan	Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
4	Dr. Ach. Rubaie, S.H, M.H	Anggota	Hukum Tata Negara Dan Perundang-undangan	Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
5	Mochamad Chotib Ramadhani	Mahasiswa 1	Petugas Lapangan/survei	Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu
6	Naufalarii Vadio Samsudin	Mahasiswa 2	Petugas Lapangan/survei	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr Soetomo	160 Jam/ 16 Minggu

CURICULLUM VITATE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KETUA

- A. Nama Lengkap (beserta gelar) : Dr. Siti Marwiyah,SH,MH
- B. Jabatan Struktural Sekarang : Wakil Rektor I Univ. DR.Soetomo
- C. Jabatan akademik/Fungsional : Lektor Kepala/ IV-B
- D. Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 92.01. 1. 107
- E. Tempat dan Tanggal lahir : Pamekasan 28 April 1968
- F. Alamat Rumah : Bendul Merisi Permai Blok C-4 Surabaya
- G. Telp/HP : 081216137143
- H. Email : siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id
iyat_ss@yahoo.com
syiety@yahoo.co.id

I. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah/Perguruan Tinggi	Jurusan/Prodi	Tgl dan Th. Lulus
1	S1	UII YOGYAKARTA	Ilmu Hukum	1992
2	S2	UII YOGYAKARTA	Magister Ilmu Hukum	2004
3	S3	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PDIH	2015

J. Riwayat Pekerjaan

No	Status/Bidang Kerja/Pemangku Mata Kuliah	Tahun
1	Dosen Tetap FH Unitomo	1992 – sekarang
2	Tim Pengacara pada Kantor Pengacara dan Partner	1997 – 2002

	Faruk Assegaf	
3	Tim Pengacara pada Kantor Advokat M. Syahrul Borman dan Rekan	2002 - sekarang
4	Tim Pengacara pada kantor EKA LAW FIRM	2007 – 2012
5	Ahli Pemda Bangkalan	2013-2016
6	Ahli DPRD Sidoarjo	2015

K. Riwayat Jabatan Di Unitomo

NO	JABATAN	TAHUN
1	Sekretaris LKBH	1996-1999
2	Ketua LKBH	1999-2000
3	Wakil Dekan I	2000-2004
4	Wakil Dekan I	2004-2008
5	Ketua Team Advokasi Unitomo	2005-2008
6	Ketua team Litigasi LKBH Unitomo	2007-2008
7	Dekan FH	2008-2012
8	Dekan FH	2012-2016
9	Dekan FH	2016-2017
10	Warek 1	2017-2021

L. Riwayat Jabatan Organisasi/Asosiasi/Himpunan/Yayasan

1	Ketua Asosiasi HTN-HAN Pusat	2021-2024
2	Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jatim	2019-2022
3	Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jatim	2016-2019
4	Bendahara Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jatim	2009-2014 2014-2016
5	Wakil Sekjen Asosiasi Pengajar HTN/HAN Pusat	2015-2020
6	Ka. DPD Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK	2012- 2017-2021
7	Ka. Pusat Kajian Konstitusi Jatim	2012- 2017-2021
8	Bendahara IKA UII Jatim	2010-2015 2015-2020
9	Sekretaris Forum Dekan FH se Jatim	2012-2017
10	Ketua Litbang ISHI	2012-2017
11	Ketua I Bid Organisasi Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Jatim (ISWI)	2016-2021
12	Pembina Yayasan Anak Yatim dan Fakir Miskin Al-Kahfi Nginden	2015-2020
13	Pembina Pemuda Madura Jatim	2011-2016
14	Kepala TPA An-Nur Bendul Merisi Permai Surabaya	2008-2013 2013—2017 2017-2019
15	Pengurus Pusat IKA UII Bid. Organisasi	2020-2025

M. Riwayat Mata Kuliah Yang Diampu

	Pengajar Mk. HTN	2006-sekarang
	Pengajar Mk. Hukum dan Konstitusi	2011-sekarang
	Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara MK	2011 sekarang
	Pengasuh Mata Kuliah Negosiasi dan Kontrak, Fakultas Hukum Unitomo	1997- sekarang
	Pengasuh Mata Kuliah PLKH Perdata dan PTUN, Fakultas Hukum Unitomo	1997-sekarang

N. Penelitian dalam 5 Tahun terakhir

No	Judul	Sumber Dana	Tahun
1	Perlindungan Atas Merek Terkenal	Dipa Unitomo	2012
2	Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan di Kawasan Kota Batu	PHB-Dikti Tahun I	2013
3	Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan di Kawasan Kota Batu	PHB-Dikti Tahun II	2014
4	Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Pemerintah (PERPPU) Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Dipa Unitomo	2016
5	Hak –Hak Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Pasca Putusan MK	Dipa Unitomo	2018
6	Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender	BPIP	2020

O. Buku

No	Judu;	Penerbit	Tahun
1	Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Regioulisitas sains dengan Pendekatan Profetik	UB Press	2012
2	Terorisme Anak, Revitalisasi Pendidikan Etika Islam		2014
3	Darurat Hukum	KHN	2014
4	Administrative Reform Pakde Karwo Birokrasi Itu Melayani	PRENADAMEDIA GROUP	2015
5	Dialektika Hukum Dan Etika Pemilukada Serentak 2015	DKPP	2015
4	Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktk Profesi hokum	UTM Press	2016
5	Ilmu Negara	Pemberi Pengantar	2018
6	Pesan Solly Lubis Untuk Dewan PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 90 Prof. Dr. M. Solly Lubis,SH	Enam Media	2019
7	Pembaharuan Hukum Melalui Metode <i>Omnibus Law</i> Sebagai Upaya Penyederhanaan Regulasi	UP Unitomo Pres	2020
8	Membaca SEbagaian Potret HAM di Indonesia Refleksi Konstitusi, Agama, dan Sejarah	LAKSBANG PUSTAKA	2021

P. Bahan Ajar

No	Judul	Keterangan	Tahun
1	Hukum waris Islam	FH Unitomo	2012
2	Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktk Profesi hokum	Hibah Bahan Ajar Dikti	2014
3	Kontrak dan Negosiasi	FHUnitomo	2016
4	Perwujudan “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Mewujudkan Perppu di Bidang Ekonomi”	Hibah Bahan Ajar Dikti Unitomo	2016
5	Hukum Acara MK	Tim	2019

Q. Jurnal

No.	Judul	Jurnal/ISSN/Akreditasi /Internasional/No./Tahun	Tahun
1	Dewan Kehormatan KPU dan Upaya untuk Mewujudkan Pemilu-Pemilukada yang Demokratis dan Konstitusional	Jurnal PKK-FH Unitomo/ISSN	2010
2	Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada dalam Konsep Pemilu/Pemilukaa	Jurnal PKK-FH Unitomo/ISSN	2010
3	Perlindungan Hak Merek Terkenal	Jurnal de Jure Jurnal Syariah dan Hukum/ISSN	2011
4	Hak Kemerdekaan Menulis Buku dan Pencerahan Edukasi Masyarakat	Jurnal Konstitusi Terakreditasi	2011
5	Dekonstruksi Stagnasi penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi	Masalah-Masalah Hukum Terakreditasi	2013
6	Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan	Yustisia Jurnal Hukum Terakreditasi	2014
7	Kriminalisasi Hutan	An-Natoq Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner/ISSN	2014
8	Hak Untuk Hidup Dalam Persepektif HAM	Hukum Bisnis dan Administrasi Negara Kurnal Ilmiah magister Ilmu Hukum/ISSN	2015
9	Rekonstruksi kekuasaan Berbasis nasionalisme Keindonesiaan	An-Natoq Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner/ISSN	2015
10	Nature "Matters of Urgency the Force~ for Presiden in Instabililishing PERPPU	Journa; Of Law, Policy and Globalization	2015
12	Counstitutional Authority of The Presiden of Estabilishing the Government regulation in Liew of legislation (PERPPU) State of Emergency	Journa; Of Law, Policy and Globalization	2015
13	Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap "Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa"	Masalah-Masalah Hukum/ Terakreditasi	2015

14	Hak Untuk Hidup Dalam Perpestif Hak Asasi Manusia	Magister Hukum/ISSN	2015
15	Golput Dalam Pemilukada Serentak	Jurnal Etika Pemilu/ISSN	2016
16	Dampak Revolusi Gaya Korupsi terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia	LEX PUBLICA /ISSN	2016
17	Etika profesi Hakim dalam Persepektif Islam	An-Natoq Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner/ISSN	2016
18	Impact Of The Culture Of Political Dynasty On Erathing The Contitutional Democracy	Internasional JournalOf Civil Engenering and Technologi (JCIET),/ Indeks Scopus Q4	2017
19	Pilkada Sebagai Eksaminasi Konstruksi Kedaulatan Rakyat	Jurnal Hukum Kenegaraan	2018 ISSN 2654-4768 2018
20	Problem of Democratic and Dignifield Election In Indonesian Simultaneously Electoral Era	Internasional Journal of Criminology abd Sociology,	2020 9 1701-1708
21	Deconstructive Interpretation As A Jihad Form Of Constitutional Judge Towards Legislative Coruption	Jurnal of Critical Reviews	2020 7 (12) 4082-4089
22	The Act Of Jihad On Higher Education Institution Against Corruption	Journal Education Multicultural of Islamic Society	Vol 1 No.2 Th 2021
23	Rekonstruksi Model Pembelajaran Sebagai Model Pencegahan Kaderisasi Teroris (kajian Politik Hukum dan Islam)	Pendidikan Multikural	Vol 2 No. 5 tahun 2021
24	Persepektif Etika Terhadap Organisasi Profesi Notaris Dalam Relasinya Dengan Ekspektasi Mewujudkan Profesi Notaris Yang Berwibawa	Jurnal Hukum Dan Kenotariatan	Vol 6 No. 1 Tahun 2021

R. Pengabdian Dalam tahun terakhir

	Tema	Tanggal dan Tahun	Tempat
1.	Sadar Berdemokrasi	13.11 2013	TVRI
2.	50 ribu untuk Lima Tahun	08-07- 2014	SBO-TV
3	Siapaun Presidennya Jatim Jangan Berdarah	17-07- 2014	SBO-TV
4	Pentingnya Gugatan Pilpres ke MK dilakukan	01-08- 2014	SBO TV
5	Polemik RUU Pilkada	09-09- 2014	SBO TV
6	H-1 Paripurna RUU Pilkada	24-09- 2014	SBO TV
7	Benarkah ada upaya Kriminalisasi KPK	05-02- 2015	SBO TV
8	Sikap Presiden menyelesaikan KPK vs POLRI	06-Pebruari 2015	SBO TV
9	Indonesia Darurat Ekonomi	11Mei 2015	SBO Tv
10	Calon Tunggal dalam Pilkada serentak	9 Oktober 2015	SBO TV
11	Evaluasi dan Prospek pembangunan Jatim	10 januari 2016	SBO Tv
12	Revisi UU Terorrisme	28 januari 2016	SBO TV
13	Pencegahan Korupsi pada Masyarakat RW IX Kelurahan Bendul Merisi	2017-2018	Bendul Merisi
14.	Pembuatan Blueprint Monitoring Kegiatan dan Keuangan Desa di Desa Madulang, Kec. Omben, Kab. Pamekasan	2018-2019	Kab. sampang
15	PKM Penerapan IPTEK Monitoring Kegiatan dan keuangan Desa Sebagai Upaya Mencegah terjadinya Korupsi Dana Desa di Desa Madulang, Kec. Omben, Kab. Pamekasan	2019-2020	Kabupaten Sampang
16	Perlindungan Penyelamatan Arsip Dalam Siaga Bencana	2021	Ds. Padusan Pacet Mojokerto
16	Pelatihan Pengembangan Karakter Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Pada Siswa SMA DR. Soetomo	2022	Kota Surabaya
17	Pengembangan Pariwisata Bersama Kerjanya Mahasiswa Yang Bernas Kearsifan Lpkal Di Desa Junrejo Kota Batu	2022	Kota Batu

S. Opini Koran

No.	Tema	Koran	Tahun
1	Komite Etik KPK dan Egalitarinisme	Opini Jawa Pos	2011
2	Ramai-ramai Korupsi	Opini Suara Karya	2011
3	Menguji Keberanian Pemimpin	Opini Suara karya	2011
4	Plato dan Pengadilan Calciopoli	Opini Suara Karya	2011
5	Kita dan Pengemudi " Teroris"	Opini Jawa Pos	2012
6	Grasi Pro Narkoba	Opini Jawa Pos	2012
7	Jihad Koin Untuk KPK	Opini Jawa Pos	2012
8	Keadilan dan Pembelajaran Kriminal	Opini Suara Karya	2012
9	MK dan Parasit Demagogisme	Opini Suara Karya	2012
10	Minimalisasi Hukuman bagi Koruptor	Opini Suara Karya	2012
11	Mematahkan Sayap Terorisme	Opini Suara Karya	2012
12	Rindu Pemimpin Humanis	Opini Suara Karya	2012
13	Kleptokrasi Profesi Hakim	Opini Suara Karya	2012
14	Pluralisme Dalam Konstitusi	Opini Radar Surabaya	2012
15	Keadilan dan Pembelajaran Kriminal	Opini Suara Karya	24-1-2013
16	Hak Konstitusional Penyidik Polri	Opini Koran Jakarta	2012
17	Hukum Tak Lagi "Ultimum Remidium:	Opini Koran Jakarta	2012
18	Pelanggaran Hak Pesepak Bola	Opini Koran Jakarta	2012
19	Pembangkangan Penegak Hukum	Opini Koran Jakarta	2012
20	Menakar Vonis Hakim	Opini Koran Jakarta	18-1-2013

21	"Keadilan" Untuk Koruptor	Opini Koran Jakarta	6 -2-2013
22	Kejahilan Ekologi	Opini Suara Karya	23 Januari 2013
23	Narkoba Ancam Generasi Muda	Opini Suara Karya	8 Pebruari 2013
24	Melupakan Pembocor Informasi	Opini Suara Karya	5 Maret 2013
25	Korupsi Korbankan Rakyat	Opini Suara karya	3 April 213
26	Buruh dan Monologisme Korporasi	Opini Suara Karya	8 Mei 2013
27	Saat TKI Ditinggal Negara	Opini Jawa Pos	13 Juni 2013
28	Kamuflase Puasa Elite	Opini Suara Karya	19 Juli 2013
29	Memerdekakan Hutan	Opini Malang Post	17-8-2013
30	Negara dan Hutan Progrsif	Opini Suara Karya	17 -9- 2013
31	Pancasila dan Liberalisme Kedurjanaan	Opini Suara Karya	1 -10- 2013
32	Momentum Bagi KPK	Opini Koran Jakarta	10 -10- 2013
33	Hibah Teks Buku Ajar	Dikti Kemendikbud	Oktober 2013
34	Angin Baru Mahkamah Agung	Opini Koran Jakarta	27 -11- 2013
35	APBD Eliminasi HAM	Opini Suara Karya	18 -12- 2013
36	MK dan Partisipasi Pemilu	Opini Radar Surabaya	23 Desember 2013
37	Antara Hukum dan Korupsi	Opini Suara Karya	6-1-2014
38	MA melawan MA?	Opini Jawa Pos	10 - 2 -2014
39	Pusaran Korupsi	Opini Suara karya	14-2-2014
40	Militansi Presiden 2014	Opini Suara Kaarya	24 Maret 2014
41	Kompetisi Membeli Suara Tuhan	Opini Jawa Pos	7-4-2014
42	Sakralitas Harga Kursi Dewan	Opini Jawa Pos	12 Mei 2014
43	Melibralisasi Koruptor	Opini Jawa Pos	3 Sept 2014
44	Mencegah Booming Korupsi Desa	Media Indonesia	17 Des 2014
45	Pelanggaran HAM ijin penerbangan	Opini Jawa Pos	12-jan-2015
46	Setelah Setnov Mengundurkan Diri	Jawa Pos	18 desember 2015
47	Bukan Semata Perkara Payung Hkum	Jawa Pos	25 januari 2016
48	Bergurulah Pada Arestoteles	Jawa Pos	21 September 2016
49	Mempertanakan Konsistensi KPK	Jawa Pos	03 Nov 2016

50	Jaga Marwah Hukum Dari Tindakan Inkonstitusional	Radar Surabaya	16 Nov 2016
51	Perencanaan Model Pembangunan Nasional Model GBHN	Koran Jakarta	4 Maret 2016
52	DPR Mereeksaminasi KPK	Koran Jakarta	12 Juni 2017
53	DPR Mereeksaminasi KPK	Jawa Pos	23 Juni 2017
54	Melawan Korupsi Sepanjang Hayat	Koran Jakarta	30 Des 2019
55	Militansi Demi Wujudkan Negara Kuat	Jawa Pos	21 Jan 2020

T. Prosiding

No	JUDUL	Nama Prosidding/ Penyelenggara	Nasional/Internasional/ Tahun
1	Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan di Kawasan Kota Batu	Hasil Penelitian Hibah Dikti 2013/ UPN	2013
2	Hukum Pembangunan Ekonomi	MKRI-PKK-Undip	2014
3	Legal Protection Against Actors Rights Sale Transactions Using The Internet	BISSTECHT Online Proceeding/ UPN	Internasional 2015
4	Mitigasi Bencana Berbasis Pemolisian Masyarakat	Proceding International Seminar On Disaster "Strategy For Bulding Urban Resilience Through Disaster Risk Management (DRM) and Climate Change Adaptation (CCA)" Faculty of Social & Politic Science and Faculty of Law Wijaya Kusuma Surabya University	National 2015
5	Keadilan Gender Dalam Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi	Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acra MK Dalam Rangka Meneguhkan Peradilan Yang Modern dan	National 2016

		terpercaya. Sekjen MKRI-Pukapsi FH Unej	
6	Dampak Pemilihan Tidak Demokratis Di Internal Partai Terkait Penentuan Kandidat Pemimpin	KNHTN 3 Pusako Unand	National 2016
7	Konstitusionalitas Pengujian PERPPU oleh MKRI	Prosiding Penelitian DIPA Universitas Dr. Soetomo Tahun 2017 Dalam Rangka Dies Natalis ke - XXXVI	2017
8	Integrasi Uji Materi di Mahkamah Konstitusi Dapat Mencegah Penyalahgunaan Wewenang	KNHTN 4 PENATAAN REGULASI DI INDONESIA	2017
9		KHTN 5 Padang	2018
10	Relasi Kabinet , DPD, dan DPR Dalam Mengawal Pancasila di tengah Kebhinekaan	KHTN 6 Jakarta	2019

U. Lomba Ilmiah

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Keterangan	Tahun
1	Lomba Peradilan semu mahkamah Konstitusi Tingkat Perguruan Tinggi Seindonesia	MKRI	Juri	2011
2	Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional	MKRI	Juri	2011
3	Lomba Debat Konstitusi antar PT tingkat Regional 1 (Unhas Makasar)	MKRI	Juri	2012
4	Lomba Debat Konstitusi antar PT tingkat Regional IV (UI)	MKRI	Juri	2012
5	Lomba Debat Konstitusi antar PT tingkat Nasional	MKRI	Juri	2012
6	Lomba Sadar Pancasila dan Konstitusi	MKRI-UNS- Pemkot Solo	Juri	2012
7	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa Tk Nasional	MKRI	Juri	2013

8	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Wilayah Barat di UNSRI Palembang	MKRI- UNSRI Palembang	Juri	22-25 Maret 2014
9	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Tingkat Nasional	MKRI	Juri	25-28 April 2014
10	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa wilayah Tengah di UII Yogyakarta	MKRI-UII	Juri	5-8 Mei 2015
11	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Tingkat Nasional	MKRI	Juri	15-18 Juni 2015
12	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Wilayah Barat di Batam	MKRI-UNIBA	Juri	21-25 April 2016
13	Anugerah Konstitusi	MKRI- Kemendikbud- Kemenag	Juri	8-9 Okt 2016
14	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Wilayah Barat di Riau	MKRI-UIR	Juri	18-20 Juli 2017
15	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Wilayah Barat	MKRI-Uniba	Juri	2018
16	Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa PT Wilayah Tengah	MKRI-UWKS	Juri	2019
17	Lomba Debat Konstitusi Mahasiswa Tk Nasional	MKRI	Juri	2019
18	Competisi Mootcourt Counstitutional Court (CMCC) wilyah Barat	MKRI-UNTAR- APHAMK- UNLAM	Juri	2019
19	Competisi Mootcourt Counstitutional Court (CMCC) Tingkat Nasional	MKRI-UNTAR- APHAMK-	Juri	2019
20	Lomba Debat Konstitusi	MKRI	Juri	2020

R. Revier


No	Nama Kegiatan	Institusi	Keterangan	Tahun
1	Penelitian	MKRI	Anggota	2012
2	Jurnal Pusat Kajian Konstitusi	MKRI-PKK Perguruan Tinggi	Anggota	2012, .2013
3	PENELITIAN	LEMLIT UNITOMO		2015-2019 2019-2021
4	Pengelolaan Jurnal	MKRI	Anggota	2019
5	Penulis Jurnal Konstitusi	MKRI	Anggota	2019
6	Pengabdian Masyarakat	LPM Unitomo		2017-2019

S. Pengelola Jurnal

No.	Nama Jurnal	Institusi	Keterangan	Tahun
1	Jurnal Pusat Kajian Konstitusi	MKRI-PKK Unitomo	Penanggung Jawab	2010-2014
2	Lex Jurnal	Ilmu Hukum FH Unitomo	Penanggung Jawab	2015-2017
3	Hukum Bisnis dan Administrasi	Magister Hukum FH Unitomo	Penanggung Jawab	2015-2017
4	Jutnal Hukum Kenegaraan	Asosiasi HTN-HAN	Penanggung Jawab	2018

Surabaya, 23 Maret 2020

Pembuat Curriculum Vitae



Dr. Siti Marwiyah,SH,MH

ANGGOTA

CURICULUM VITAE

M. Syahrul Borman SH,MH, Kandidat Doktor di PDH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dilahirkan di Palu tanggal 12 Desember 1960, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya, saat ini sebagai Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum, Jabatan struktural yang pernah dijabat yaitu sebagai Wakil Dekan I 1988-1992, Pembantu Dekan III 1992-1995, Ketua Laboratorium FH 1996-1997, Pembantu Dekan I 1997-2000, Dekan FH 2000-2004, 2004-2008, Pengurus LKBH LKBH 2008-2012, dan sampai saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 Ilmu Hukum diselesaikan di UNAIR tahun 1985, S2 Magister Ilmu Hukum diselesaikan di UNAIR tahun 1997. Kegiatan Tri Dharma banyak dilakukan dengan melakukan penelitian dan beberapa kali memenangkan hibah dikti, di tahun 2013 memenangkan hibah buku ajar dari kemenristek dikti, menulis beberapa Modul bahan ajar, dan p. Sebagai akademisi yang juga aktif diberbagai organisasi aktif sebagai narasumber di RRI. Jabatan di organisasi saat ini sebagai pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim. No HP 081216641960, ID SINTA 6038592, email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

ANGGOTA

Dr. Hendro Wardhono, M.Si, dosen (dpk) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo. Lahir di Sidoarjo, 9 Oktober 1968, menyelesaikan Pendidikan S1, S2 dan S3 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Publik, dengan konsentrasi pada bidang studi *public policy* (kebijakan publik). Pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III FIA Univ. Dr Soetomo Periode 1999 - 2002. Dan juga pernah menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA) Univ. Dr. Soetomo, saat periode awal, yakni tahun 2008 - 2010. Dan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana dan Lingkungan (PSBL). Inisiator untuk mata kuliah Manajemen Bencana & Lingkungan menjadi mata kuliah wajib semua jurusan / fakultas mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini. Menjadi pionir dalam menggagas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebencanaan, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Dan atas kinerja program / kegiatan di bidang kebencanaan, PSBL Universitas Dr Soetomo pernah mendapatkan penghargaan tingkat Nasional oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018. Pada tahun 2012 – 2017 terpilih melalui *fit and proper test* di DPRD Jawa Timur sebagai Unsur Pengarah Masyarakat Profesional (UPMP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jawa Timur. Dan pada tahun 2015 menjadi anggota DELRI (Delegasi Republik Indonesia) mengikuti *WCDDRR (World Conference Disaster Risk Reduction)* di Sendai, Jepang. Hingga saat secara periodik menjadi *guest lecture* di Wako University – Japan dan Universiti Utara Malaysia (UUM) untuk materi Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Selain itu, mulai dari tahun 2016 menjadi Direktur Pusat Penelitian & Pelatihan Indonesia Tangguh (PUSPPITA) yang merupakan NGO yang diinisiasi oleh Kepala BNPB Periode 2008 – 2015 (Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si) yang berpusat di Surabaya. Sejak tahun 2014 bergabung dalam Ikatan Ahli Keencanaan Indonesia (IABI) dan sejak tahun 2017 menjadi Wakil Ketua IV Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI). Sampai dengan saat ini aktif dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang kebencanaan. Untuk bidang pendidikan, sampai saat ini bertindak sebagai koordinator / pengampu mata kuliah manajemen bencana dan lingkungan untuk semua jurusan dan fakultas. Di bidang penelitian, aktif melakukan riset tentang kebencanaan, termasuk menjadi pembimbing tesis dan disertasi di Magister Manajemen Bencana (MMB) Universitas Airlangga dan Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) Universitas Brawijaya. Adapun untuk bidang pengabdian masyarakat, hingga saat ini menjadi perancang program KKN Tematik Kebencanaan di Universitas Dr. Soetomo. Sejumlah buku, jurnal dan publikasi ilmiah tentang kebencanaan sudah pernah diterbitkan baik dalam skala nasional maupun internasional.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (SIMPLE CURRICULUM VITAE)

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Ach. Rubaie, SH., MH.
2. Jenis Kelamin	Laki-Laki
4. NIDN	0702105801
5. Tempat dan Tanggal Lahir	Sampang, 2 Oktober 1958
6. E-mail	achmad.rubaie@unitomo.ac.id
7. Nomor Telepon/HP	081230011119
8. Alamat Kantor	Jalan Semolowaru 84 Surabaya
9. Nomor Telepon Kantor	031-5944743

B. Pengalaman Kerja & Organisasi

No	Pekerjaan	Tahun
1	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya	2016 - Skrg
2	Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Gresik	1997 – 2001
3	Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Fraksi PAN	1999 – 2004
4	Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Fraksi PAN	2004 – 2009
5	Anggota DPR-RI Fraksi PAN	2009 – 2014
6	Patner pada Kantor Hukum Hufron & Rubaie Advocates & Legal Consultants	20014 - Skrg

C. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Universitas	Univ. Putra Bangsa	Univ. Putra Bangsa	Univ. Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Minat / Konsentrasi	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	9 Desember 2006	28 April 2005	26 Januari 2015
Predikat	IPK 3.28	IPK 3.66	IPK 3,94

D. Bidang Keahlian

No	Bidang Keahlian
1	Mengajar Bersertifikat Applied Approach (AA) dari LLDIKTI WILAYAH VII
2	Penyusunan Perundang-Undangan, Konsultan, Pendampingan dan Beracara di Peradilan

E. Pengalaman Profesional

E.1. Jabatan Pada Lembaga Negara

No.		Di Lembaga Legislatif	Tahun
1		Anggota Komisi III DPR RI Bidang Hukum	19 Oktober 2019 s/d 20 September 2020
2		Anggota Badan Legislasi DPR RI	19 Oktober s/d 201227 Mei
3		Anggota Komisi VIII DPR RI Bidang Agama, Sosoal dan Bencana	21 September 2010 s/d 20 September 2014
4		Anggota Badan Anggaran DPR RI	28 Mei 2012 s/d September 2014
5		Anggota MPR RI	1 Oktober b2019 s/d 30 September 2014

E. 2. Penugasan Selama di DPR RI

No.	Jenis Penugasan
1.	Anggota Pansus RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan
2.	Anggota Panja RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan
3.	Anggota Panja RUU tentang Jaminan Produk Halal
4.	Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
5.	Anggota Panja Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011
6.	Anggota Panja RUU tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 2011
7.	Anggota Tim Sosialisasi RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Provinsi NAD – Komisi VIII DPR RI, September 2011
8.	Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Embarkasi Haji di Surabaya, Jawa Timur, September 2011
9.	Anggota Panja Pembentukan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pembentukan Penyusunan Prolegnas.
10	RUU tentang Pengesahan Optional Potocol to the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), Tahun 2012
11	RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention in the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution an Child Pornography (Protokol

	Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak), Tahun 2012
12	Anggota Panja RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – Badan Legislasi DPR RI
13	Anggota Panja RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan – Badan Legislasi DPR RI
14	Anggota Panja RUU tentang RUU tentang Lambang Palang Merah Indonesia (BALEG)
15	Anggota Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan – RUU tentang APBN TA 2013 – Badan Anggaran DPR RI
16	Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat – RUU tentang APBN TA 2013 – Badan Anggaran DPR RI
17	Anggota Panja Harmonisasi RUU tentang Pembentukan Kab, Morowali Utara, Kab. P. Talibu, Kab. Pangandaran, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Penukai Abab Lematang Ilir.
18	Anggota Panja RUU tentang Jabatan Notaris – Badan Legislasi DPR RI
19	Anggota Panja RUU tentang Kejaksaan – Badan Legislasi DPR RI
20	Anggota Panja RUU tentang Bantuan Hukum – Badan Legislasi DPR RI
21	Anggota Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi – Badan Legislasi DPR RI
22	Anggota Panja RUU tentang Pengendalian Dampak tembakau – Badan Legislasi DPR RI
23	Anggota Panja RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
24	Anggota Panja Draft RUU, Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 - Badan Anggaran DPR RI
25	Anggota Panja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran 2013 pada Pembahasan RAPBN TA 2013 - Badan Anggaran DPR RI
26	Anggota Panja Kebijakan Transfer ke Daerah & Panja Belanja Pemerintah Pusat, pada Pembahasan RAPBN TA 2013 - Badan Anggaran DPR RI
27	Anggota Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat & Panja RKP dan Prioritas, Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2014
28	Juru Bicara PA Mini Fraksi terhadap RUU tentang Ormas, tanggal 18 Juni 2013
29	Anggota Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan ABPN TA 201

30	Anggota Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012
31	Anggota Komisi I DPR RI, Fit and proper test Calon Duta Besar RI untuk Negara Sahabat tanggal 17 – 18 September 2013
32	Anggota Komisi III DPR RI, Fit and proper test Calon Agung, tanggal 23 - 24 September 2013
33	Anggota Komisi III DPR RI, Fit and proper test Calon Anggota LPSK, tanggal 30 September – 1 Oktober 2013
34	Anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014
35	Anggota Panja RUU tentang Kesetaraan Gende
36	Anggota Panja RUU tentang Perguruan Tinggi
37	Anggota Panja RAPBN Tahun Anggaran 2015
38	Anggota Panja RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013

E. 3. Penugasan ke Luar Negeri

No.	Jenis Penugasan
1	Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Jepang, tanggal 18 – 23 Oktober 2011
2	Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI RUU tentang MK ke Jerman, tanggal 9 – 15 April 2011
3	Kunjungan Kerja Panja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ke Arab Saudi, tanggal 27 Juni – 03 Juli 2011
4	Kunjungan Kerja Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi, tanggal 10 – 16 Juni 2012
5	Kunjungan Kerja Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi, tanggal 10 – 16 Maret 2013
6	Kunjungan Kerja Tim Pengawas Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi, Oktober 2013
7	Kunjungan Kerja GKSB Parlemen Azerbaijan ke Azerbaijan, tanggal 9 – 14 November 2011
8	Kunjungan Kerja Komisi VIII Panja BPIH ke Arab Saudi, tanggal 25 Desember – 31 Januari 2014
9	Anggota Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi, tanggal 20 – 27 September 2014

F. 4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	Institusi
1	2015	Pendampingan Pembentukan Reaksi Cepat Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	BPBD Kab. Sidoarjo
2	2016	Pemasangan Program Percontohan Biopori di Kabupaten Sidoarjo	BPBD Kab. Gresik
3	2016	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontigensi Banjir Kota Surabaya	BPBL Kota Surabaya
4	2017	KKN Tematik Kebencanaan di Desa Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo	BPBD Kab. Sidoarjo & LPM Unitomo
5	2017	Pendampingan & Pelatihan Kelompok Relawan Dalam Rangka Sekolah Laut	BNPB
6	2018	KKN Tematik Pasara Tngguh Bencana di Pasar Dasawisma Tangguh Bencana di Kota Surabaya	FPT-PRB
7	2019	KKN Tematik Pasar Tangguh Bencana di Pasar Larangan Kab. Sidoarjo	BPBD Kab. Sidoarjo
8	2020	KKN Tematik Sosialisasi Edukasi & Mitigasi Covid-19 Melalui Palikasi Inarisk	BNPB
9	2021	KKN Tematik Pengembangan Desa Wisata Berbais Mitgasi Bencana di Kec. Sedati Kab. Sidoarjo	BPBD Prov. Jatim
10	2021	UNITOMO MENGABDI : Apel Kesiapasiagaan Bencana Menghadapi Banjir di Kota Batu	BPBD Kota Batu

Note :

- BPBD = Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- BNPB = Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- PSBL = Pusat Studi Bencana & lingkungan
- BPBL = Badan Penanggulangan Bencana & Linmas (Perlindungan Masyarakat)

E.3. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor / Tahun
1	Dilemmatis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan	AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum	Vol. 2 No. 2 Desember 2018
2	Perspektif Etika Terhadap Organisasi Profesi Notaris Dalam Realisasinya Dengan Ekspektasi Mewujudkan Profesi Notaris Yang Berwibawa. Penulis ke 3.	Jurnal Hukum dan Kenotariatan	Vol 6, No. 1 PebruariTahun 2022.
3	Implacation of the Constitutional court's Descision on Corruption Management Politics in Indonesia. Oleh: 1. Siti Marwiyah, 2. M. Syahrul Borman, 3. Achmad Rubaie, dan 4. Bahrul Amiq.	BALTIC JOURNAL OF LAW AND POLITICS	Volume 15, Number 3 (2022)

E.4. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Webinar Nasional Kerjasama antara Fakultas Hukum Unitomo Surabaya dengan Bawaslu Kalimantan Tengah	Kualitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Covid19	Sabtu, 13 Juni 2020 Jam 09.00-12.00 WIB Ruang Sumantri Unitomo Surabaya

E.5. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	2007	183	Bayumedia Publishing
2	Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis	2017	364	LaksBang PressSindo Yogyakarta

E.6. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Berpartisipasi Dalam Proses Penyusunan Raperda Inisitif DPRD Kabupaten Lamongan	Tahun	Tempat
1	Raperda tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Mandiri Perawat;	2018	DPRD Lamongan
2	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan;	2018	DPRD Lamongan
3	Raperda tentang Kabupaten Layak Anak	2019	DPRD Lamongan
4	Raperda tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan	2019	DPRD Lamongan
5	Raperda tentang Pendidikan Karakter Anak;	2020	DPRD Lamongan
6	Raaperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;	2020	DPRD Lamongan
7	Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	2020	DPRD Lamongan

Surabaya, Desember 2022

TTD

Dr. ACH. RUBAIE SH., MH.